



Pancasila Dan Radikalisme

NABERI

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: naberi204@gmail.com

ABSTRACT

Pancasila as a view of the nation's life, the basis of the state and the philosophical system are important footprints in organizing the life of the nation and state. When Pancasila is placed as the nation's view of life, the process of formulating the people's view of life can be poured out and institutionalized into the nation's view of life and can be poured and institutionalized into the nation's view of life.

Radicalism in Indonesia is understood in various dimensions. Radicalism in the scientific realm can be seen from the aspects of language, philosophy, streams, values, and social. Kusman lays down the concept of radicalism as a critical thinking capacity in understanding existing social conditions along with the ability to dismantle the inequality of power relations that operate in social reality. Radicalism has the following elements: 1. Possessing and believing in the understanding of Takfirism, the understanding of Takfirism is to disbelieve and legalize the blood of other groups and consider the group to be the most correct; 2. Committing a criminal act in the form of violating the applicable legal rules in Indonesia and the values of Pancasila; 3. Socializing disbelieving groups openly through organizations and forums created or legalized by the government, 4. Carry out efforts and actions by taking the role or authority of the state in the name of the takfirism beliefs in question. The roots of radicalism that developed in Indonesia are based on the understanding of Takfirism which is symptomatic in Islamic groups that understand the extreme khawarij and Wahhabi sects.

Keywords: *Understanding, Pancasila, Radicalism.*

ABSTRAK

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan sistem filsafat menjadi titik pijak penting dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Pancasila diletakkan sebagai pandangan hidup bangsa maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dapat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan dapat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara.

Radikalisme di Indonesia dipahami dalam berbagai dimensi. Radikalisme dalam ranah keilmuan dapat dilihat dari aspek bahasa, filsafat, aliran, nilai, dan sosial. Kusman meletakkan konsep radikalisme sebagai kapasitas berpikir kritis dalam memahami kondisi sosial yang ada beserta kemampuan untuk membongkar ketimpangan relasi kekuasaan yang beroperasi dalam realitas sosial. Paham radikalisme memiliki unsur-

unsur sebagai berikut: 1. Memiliki dan meyakini paham Takfirisme, paham Takfirisme ialah mengkafirkan dan menghalalkan darah kelompok lain dan menganggap kelompoknya paling benar; 2. Melakukan tindak kriminal berupa melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan nilai-nilai Pancasila; 3. Mensosialisasikan kelompok yang dikafirkan secara terbuka melalui organisasi dan wadah wadah yang dibuat atau dilegalkan oleh pemerintah, 4. Melakukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan dengan mengambil peran atau otoritas negara atas nama keyakinan takfirisme yang dimaksud. Akar dari radikalisme yang berkembang di Indonesia berpijak pada paham Takfirisme yang menggejala di kelompok kelompok Islam yang berpaham aliran khawarij dan Wahabi ekstrim.

Kata Kunci: Paham, Pancasila, Radikalisme.

A. PENDAHULUAN

Ancaman radikalisme dalam negara Pancasila menjadi isu penting di Indonesia. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Berbagai riset dan kajian tentang fenomena perkembangnya paham radikalisme, fundamentalisme, ekstremisme, dan terorisme semakin meningkat. Isu dan fokus perhatian yang menjadi pendekatan dan sudut pandang adalah konflik atas nama agama, dan agama menjadi alat konflik, serta konflik perbedaan pemahaman tentang menata kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif ilmu kewarganegaraan, radikalisme menjadi persoalan dan masalah dalam demokrasi karena radikalisme memiliki paham dan nilai-nilai yang tidak berlandaskan pada nilai demokrasi dan nilai-nilai yang ada dalam kewarganegaraan. Topik Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme dari aspek terminologi dan gejala agresi masyarakat dalam urusan agama yang menempatkan negara sebagai lawan dari agama (Prisma, 2020). Masalah klasik yang selalu timbul di Indonesia ialah masalah hubungan negara dan agama, dan hubungan Pancasila dan agama (Ali, 2009). Hal ini selalu menjadi pertentangan dalam ruang publik dan politik yang pada akhirnya menimbulkan kerawanan ideologis. Menurut Kaelan gerakan fundamentalisme pada dasarnya menggunakan dalil ayat Al-Qur'an sebagai pembenar, serta menafsirkan Al-Qur'an dengan melakukan manipulasi makna dan diformulasikan dengan bahasa yang positif dan logis (Kaelan, 2015).

Era reformasi menjadi proses penting dalam berkembang dan masuknya paham paham radikalisme di negara Indonesia. Salah satu indikasi sebagai penyebab dengan mudah masuknya paham radikalisme ialah kontrol negara

terhadap masyarakat semakin melemah, pergantian rezim otoriter menjadi demokrasi, dan liberalisasi ideologi menjadi faktor pendorong utama berkembangnya paham radikalisme di Indonesia. Studi tentang radikalisme sudah cukup banyak dan berkembang di Indonesia sejak paska reformasi. Berbagai pendekatan dalam melihat fenomena radikalisme sudah berkembang sampai pada pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Selain itu, lokus kajian tidak hanya pada agenda setting dengan pemahaman agama tetapi juga geopolitik dan ekonomi global. Studi kasus dalam mencermati fenomena radikalisme juga tidak hanya fokus pada kelompok tertentu tetapi juga sudah masuk pada institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, lembaga negara, organisasi sosial kemasyarakatan, dan institusi TNI/Polri. Studi yang dilakukan oleh Munip membahas tentang fenomena radikalisme agama di lingkungan sekolah.

Radikalisme dalam studi ini menguraikan dua hal dari aspek pemikiran dan aksi. Fenomena radikalisme agama dalam ditunjukkan dari tindakan yang bersifat destruktif-anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap pemeluk agama lain atau kelompok agama yang berbeda dan dianggap sesat. Menurut Munip penyebab radikalisme agama karena munculnya berbagai macam penafsiran, pemahaman, aliran, dan sekte dalam satu agama tertentu. Penyebaran paham radikalisme Islam di sekolah pada umumnya terjadi melalui jalur pengkaderan organisasi, melalui Erdorgen menjadi bagian dalam mengamankan wilayah yang rawan konflik (T. Wicaksono & Perwita, 2020).

Dalam sejarahnya, negara negara Timur Tengah menjadi proyek pergantian rezim sejak perang dunia ke-II karena negara ini memiliki pola hubungan internasional yang masih memegang pola negara induk dan negara peri peri. Negara induk yang dimaksud dimulai dari ekspansi Inggris di Timur Tengah sejak periode perang dunia I. Persaingan antara Inggris dan Turki Usmani berkaitan ekonomi dan kekuasaan (wilayah). Kemudian berdampak pada terbentuknya sistem politik dan model pemerintahan di negara negara Timur Tengah bersifat monarki. Dinamika pergantian kekuasaan yang terjadi di sejumlah negara mayoritas muslim seperti di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah menghasilkan sistem kekuasaan dan model pemerintahan yang berbeda beda (Gatra, 2017:94).

Pada periode berikutnya dilanjutkan oleh negara Amerika Serikat pada masa dan paska perang dunia II, dalam bentuk hegemoni ekonomi dan politik, sampai pada periode sekarang. Dampak dari politik ini, proses demokrasi tidak berkembang dengan baik di negara negara Timur tengah karena kepentingan hegemoni. Selain itu, pembentukan negara Israel oleh Inggris sebagai buffer zone (zona penyangga), untuk mengabadikan konflik di wilayah Timur Tengah menjadi bagian proses konflik nilai, norma, dan wilayah belum bisa diselesaikan dengan baik. Muthohirin menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah telah melibatkan tidak hanya sekedar masalah politik, tetapi juga berkaitan cara pandang terhadap keyakinan beragama. Oleh karena itu, klaim kebenaran agama kerap disuarakan oleh masing masing kubu yang berseteru (Muthohirin, 2019)

Tulisan Azra dalam Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi menguraikan bahwa kekerasan yang berbau atau bernuansa agama bukan terjadi secara kebetulan atau jatuh dari langit. Ia merupakan bagian yang integral dan lanskap kehidupan yang terkait satu dengan yang lainnya ekonomi, politik, sosial, budaya, hubungan internasional (Azra, 2016). Dalam konteks Indonesia, cikal bakal berkembangnya paham radikalisme bersamaan dengan persaingan Amerika dan Rusia pada era 1980an, dimana Amerika melakukan propaganda dan memobilisasi kekuatan Islam untuk melawan Rusia di kawasan Timur Tengah dan Asia. Misalnya kekuatan Islam pada wilayah Afganistan memunculkan kelompok Taliban. Kelompok ini juga terdapat orang Indonesia yang ikut terlibat. Setelah berakhir di Afganistan, kelompok ini pulang ke Indonesia. Indonesia memberikan ruang para kombatan yang berasal dari Afganistan kembali Indonesia sehingga mereka leluasa mensosialisasikan ide ide dan paham radikal. Benih benih kontrol negara. Jaringan ini semakin menguat mendapatkan massa dengan jejaring dari berbagai wilayah dan kelompok. Sebab sebab terjadinya paham radikal semakin menguat karena faktor internal yang disebut paham Takfirisme yang difasilitasi oleh kepentingan geopolitik internasional. Kepentingan geopolitik antara lain: keamanan, pertahanan, kelangsungan negara, dan eksistensi negara negara adidaya. Pada paska reformasi jatuhnya rezim orde baru tahun 1999 tindakan dan aksi radikalisme semakin marak. Puncak gerakan radikalisme ini secara terbuka di mulai dari tragedi bom bali tahun 2002. Kelompok ini merasa

memiliki legitimasi untuk mensosialisasikan gagasan dan ide ide mereka secara terbuka di era paska reformasi daripada di era Soeharto. Pandangan Sumarah memperkuat argumen di atas bahwa sejarah reformasi indikasi keretakan solidaritas nasional makin merebak kepermukaan. Kecenderungan kearah separatisme teritorial, konflik ideologis, benturan etnis, friksi lapisan masyarakat, dan fanatisme religius semakin banyak terjadi (Sumarah, 2011).

Proses demokratisasi di Indonesia menjadi ruang terbuka untuk menjadi legitimasi aktivitas paham radikalisme yang berinteraksi dengan kelompok internasional. Kegiatan ini juga semakin menguat dan berinteraksi dengan proses elektoral melalui mekanisme demokrasi dan pemilu serta pendirian partai politik. Oleh karena itu eksistensi konflik Timur Tengah seperti ISIS (*Islamic State of Iraq and Syriah*) pada awal periode 2010, telah membawa paham radikalisme ke Indonesia semakin menguat meskipun kekuatan ISIS di Timur Tengah sudah mulai menurun pada periode tahun 2020, proses internalisasi dan penyebaran paham radikal masih eksis di Indonesia melalui berbagai bentuk. Hal ini dapat diindikasikan bahwa ketika ISIS menguat di Timur Tengah dan paham radikalisme juga menguat, begitu sebaliknya ketika ISIS melemah paham radikalisme melemah di berbagai negara. Ketika paska keberhasilan pemberantasan ISIS yang dipimpin oleh Jenderal Qosem Sulaimani sejak 2010 hingga 2020 di Suriah dan Irak maka kekuatan kelompok radikal juga menurun. Pada tahun 2014, pengadilan Mesir menyatakan bahwa ISIS atau kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan seluruh afiliasinya sebagai organisasi teroris (VOA, 2014).

Keputusan pengadilan Mesir ini menjadi acuan bagi negara negara lain termasuk negara Indonesia untuk memastikan bahwa ISIS dan seluruh afiliasinya dianggap kelompok organisasi yang berbahaya. Persoalan ISIS pada dasarnya persoalan global. Berbagai pemberitaan tentang ISIS pada media media internasional masih muncul yang mengarah pada potensi ancaman keamanan nasional. Sebagaimana diberitakan pada media Russian today yang memberitakan kasus tindakan terorisme di beberapa negara termasuk anggota jaringan terorisme internasional di Jerman (Russian Today, 2021).

Dalam konteks nasional dan lokal di Indonesia terdapat relevansi yang kuat antara menguatnya ISIS dan paham radikalisme, sehingga cara untuk menangani

paham radikalisme yang mengarah terorisme tidak lepas dari dinamika dan perkembangan politik ideologi di Timur Tengah. Dalam laporan Gatra mengungkapkan bahwa gelombang revolusi yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara atau yang dikenal dengan Arab Spring memunculkan kekuatan politik Islam. Adu kekuatan politik ideologi yang berakar pada perbedaan golongan, suku, aliran, agama, dan mazhab semakin menguat (Gatra, 2017:97). Kajian ini menarik untuk dilakukan sebagai upaya untuk merumuskan dan menerjemahkan Pancasila sebagai metode dalam menangkal radikalisme.

Dalam konteks negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem negara masih lemah dan dianggap mengkhawatirkan karena tidak memiliki kekuatan atau lembaga yang mendukung atas nama negara. Upaya untuk penguatan Pancasila menjadi penting karena selama paska reformasi Pancasila ditafsirkan multi pemahaman. Isu radikalisme menjadi isu utama dalam proses perjalanan kehidupan bangsa paska reformasi, sejak tragedi bom Bali I dan II pada tahun 2002, kemudian dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2010 menjadi salah satu wujud nyata maraknya tindakan dan aksi terorisme bersumber dari paham radikalisme yang mengarah pada paham Takfirisme. Indonesia merupakan negara majemuk dengan penduduk mayoritas muslim menjadi potensi dan rawan terhadap masuk dan berkembangnya berbagai macam aliran, paham, dan ajaran yang mengarah pada gerakan radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme. Posisi dan kondisi sosio-religius masyarakat yang majemuk dapat menjadi peluang bagi kelompok yang mengatasnamakan agama untuk memberikan ajaran, paham, dan pengetahuan yang berbeda kepada masyarakat.

Keberadaan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa yang sudah diletakkan oleh pendiri bangsa kemudian dalam perkembangannya menjadi terkesan dinihalkan dengan munculnya berbagai paham-paham yang mengarah pada disintegrasi bangsa secara khusus paham radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang bagaimana Pancasila dapat menjadi metode dalam melakukan verifikasi dan validitas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat khususnya nilai-nilai yang dapat berpengaruh pada potensi ancaman disintegrasi bangsa.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini di gunakan metode penulisan kuantitatif deskriptif Normatif. Metode kuantitatif adalah metode ilmiah yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis, Sedangkan Deskriptif Normatif adalah memaparkan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

C. PEMBAHASAN**1. Konsepsi Pancasila**

Secara terminologis, Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara (Bakry, 2003:11). Kaelan menguraikan bahwa kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sistem filsafat menjadi titik pijak penting dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Pancasila diletakkan sebagai pandangan hidup bangsa maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dapat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup bangsa dapat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara.

Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar negara sebagai bagian dari proses di dalam Pancasila (Kaelan, 2016).

Dalam uraian selanjutnya, Pancasila dijelaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum (Kaelan, 1996). Pancasila merupakan standar kriteria validitas nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila-sila Pancasila yang sudah ada akan mengerucut ke nilai (values) bagi masyarakat dan negara. Nilai yang akan menjadi titik tolak untuk menjadi standar kriteria dan validitas nilai ialah nilai yang inheren dengan kebenaran yang bisa diterima oleh semua manusia. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya memiliki unsur dan elemen yang mendasar yang bersifat kebaikan, dan memperkuat standar kriteria dan validitas nilai. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, basisnya keyakinan dan kepercayaan kepada nilai-nilai tertinggi tentang kehidupan setelah kematian. Negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ialah mempercayai adanya nilai-nilai tertinggi

Ketuhanan yang melintasi nilai-nilai teologis dan keagamaan tertentu. Dalam negara Pancasila, negara tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara, tetapi negara mengambil nilai-nilai agama sebagai spirit konstitusi (Qodir, 2011).

Dengan demikian, tidak lagi perdebatan epistemologis historis yang menganggap Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam atau agama tertentu. Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia Indonesia secara konstitusional merupakan manusia Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai supreme bukan homo faber, tetapi manusia spiritual. Sila ketiga Persatuan Indonesia, sila persatuan ini berhubungan dengan tiga elemen persatuan sesama manusia, persatuan sebagai warga negara Indonesia, dan persatuan internal agama.

Manusia yang dimaksud merupakan ciptaan Tuhan bukan makhluk yang terbentuk dan ada begitu saja. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Konsepsi ini mengarah pada demokrasi yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat merupakan otoritas nilai yang sudah dirumuskan dan ditetapkan oleh lembaga negara. Dalam hal ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Badan ini juga perlu memiliki standar kriteria yang ideal untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada. Misal kompetensi hikmat yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 1. Kompetensi Hikmat

No	Kompetensi Hikmat
1.	Harus adil
2.	Tahu dan paham hukum

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Tabel 1. di atas menjabarkan tentang konsepsi hikmat yang dimaksud mulai dari konsepsi adil. Pengertian adil yang dimaksud ialah bisa menjalankan perintah dan larangan baik yang ada di dalam negara, agama, dan nilai-nilai budaya. Sehingga akan dinilai ketika membuat keputusan sudah tahu keputusan keputusan yang bersifat adil untuk kepentingan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maksud tahu dan paham hukum, pemahaman tentang hukum negara dengan baik dan pemahaman hukum yang berkembang di

masyarakat. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang telah diletakkan oleh pendiri bangsa yang tercantum di dalam pembukaan UUD Negara RI 1945 alenia IV menjadi dasar filsafat dalam kehidupan bernegara. Pasal 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara” Dalam peraturan perundang undangan secara jelas bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila dalam konteks hukum negara Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, segala bentuk norma dan nilai-nilai yang hendak menjadi norma umum untuk mengatur kehidupan masyarakat hendaknya merujuk pada Pancasila. Persoalan yang muncul di masyarakat yang mengarah pada paham paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila semakin berkembang dan dibiarkan tumbuh menjadi nilai-nilai masyarakat.

Dampak terjadi muncul praktek diskriminasi, eksklusifisme, dan kekerasan mengatasnamakan agama tertentu. Situasi dan kondisi seperti ini apabila dibiarkan secara terus menerus dan tidak ada kontrol dari pemerintah akan menimbulkan konflik horizontal. Kehadiran negara dalam mengontrol pelaksanaan nilai-nilai dan proses legitimasi nilai-nilai untuk menjadi norma menjadi penting. Meletakkan Pancasila menjadi metode validitas dan standar kriteria nilai-nilai dalam proses penormaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menjadi sangat penting. Secara konseptual kerangka Pancasila dijadikan sebagai kriteria dan standar validitas nilai untuk menguji berbagai macam nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. nilai yang berkembang pada tiga ranah yaitu kehidupan masyarakat, kehidupan pergaulan dunia, dan kehidupan bernegara. Dalam kehidupan masyarakat nilai-nilai dan norma yang berkembang dapat berupa nilai warisan historis dan budaya seperti nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Nilai, sistem keyakinan, pandangan hidup, dan norma yang lain yang berkembang dan tumbuh di masyarakat sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat seperti nilai dan norma sosial, nilai agama, nilai pergaulan antar anggota masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai dan norma di masyarakat dapat saja bertentangan dengan nilai-nilai yang ideal yang sudah menjadi acuan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Persoalan munculnya paham radikalisme, fanatisme, intoleransi, dan aksi terorisme menjadi salah satu contoh bentuk bentuk nilai yang mengalami perubahan dan perkembangan di masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan pergaulan dunia dapat berbentuk nilai-nilai yang dibawa oleh individu, organisasi, komunitas, atau kelompok yang dapat mempengaruhi cara pandang, pemahaman, dan sistem nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai hasil dari interaksi pergaulan dunia dapat dibawa melalui teknologi informasi dan media sosial digital seperti youtube, facebook, tiktok, twitter, dan instagram. Nilai-nilai hasil dari pergaulan dunia ini dapat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya masuknya ideologi Wahabi, Ikwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir sebagai bagian dari proses interaksi pergaulan dunia melalui teknologi dan komunikasi. Nilai-nilai dari luar di adopsi dan diajarkan melalui interaksi dan pergaulan dunia dalam bentuk doktrin, dogma, dan penyebaran melalui media sosial digital. Ideologi tersebut berpotensi untuk memperlemah nilai-nilai yang sudah ada termasuk nilai-nilai Pancasila. Gerakan transnasional yang terjadi di Indonesia sampai pada melahirkan partai politik yang berafiliasi dengan gerakan ideologi radikal menjadi bentuk nyata pergerakan dan pergeseran nilai-nilai berbangsa dan bernegara akan diarahkan untuk mencari pengikut dan mengubah jati diri bangsa. Sedangkan nilai-nilai, norma, kebijakan, aturan kehidupan bernegara yang dapat terlihat ialah nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin dan penyelenggara negara dalam bentuk cara memimpin negara. Nilai-nilai ini terekspresikan dalam kebijakan publik apakah berpihak pada masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara atau kelompok tertentu, kepentingan asing, atau kepentingan kapital/pemodal. Nilai-nilai yang dimiliki pemimpin ini dapat terwujud dari 2 hal yaitu pertama, kriteria dan standar nilai yang digunakan untuk membuat kebijakan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, hukum yang berdampak pada masyarakat. Kedua, kriteria dan standar nilai yang digunakan untuk membuat regulasi dan peraturan perundang undangan.

Munculnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat memperlihatkan bahwa kriteria dan standar nilai yang

digunakan dalam merumuskan dan pembuat peraturan perundang undangan baik ditingkat pusat maupun daerah masih belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, perda syariah, kebijakan wisata halal, kebijakan Bank Syariah, kebijakan hijabisasi pegawai negara atau siswi non muslim pada sekolah negeri, perda injili, Undang Undang Sumber Daya Alam yang justru berpotensi pada disintegrasi bangsa dan tidak menjamin terwujudnya keadilan sosial. Paham radikalisme yang berkembang di Indonesia dan sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai salah satu akibat dari tidak adanya standarisasi dan validasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sejak paska reformasi terabaikan. Pancasila hanya sekedar dijadikan simbol dan jargon sosial dan politik tetapi bukan menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa yang harus diaktualisasikan. Untuk itu, konsepsi Pancasila perlu diletakkan sebagai proses berbangsa dan bernegara dengan menjadikan Pancasila sebagai aspek penormaan dan uji sahih atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

2. Paham dan Konsep Radikalisme

Istilah radikalisme di Indonesia dipahami dalam berbagai dimensi. Radikalisme dalam ranah keilmuan dapat dilihat dari aspek bahasa, filsafat, aliran, nilai, dan sosial. Kusman meletakkan konsep radikalisme sebagai kapasitas berpikir kritis dalam memahami kondisi sosial yang ada beserta kemampuan untuk membongkar ketimpangan relasi kekuasaan yang beroperasi dalam realitas sosial (Kusman, 2020:17).

Pandangan Sudjito dan Muhaimin melihat konsep radikal dipahami sebagai suatu sikap ekstrim atau keyakinan yang tidak memberikan ruang toleransi kepada kelompok yang tidak sepaham dengannya (Sudjito & Muhaimin, 2018). Radikalisme yang dimaksud disini dalam ruang lingkup radikalisme yang berpotensi dan melakukan tindakan teroris yang melanggar hukum dan melawan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam konteks Undang Undang radikalisme diberikan batasan sesuatu yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

Paham radikalisme sering menjadi pokok bahasan umum. Paham radikalisme memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Memiliki dan meyakini paham Takfirisme, paham Takfirisme yang dimaksud ialah mengkafirkan dan menghalalkan darah kelompok lain dan menganggap kelompoknya paling benar; 2. Melakukan tindak kriminal berupa melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan nilai-nilai Pancasila; 3. Mensosialisasikan kelompok yang dikafirkan secara terbuka melalui organisasi dan wadah-wadah yang dibuat atau dilegalkan oleh pemerintah; 4. Melakukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan dengan mengambil peran atau otoritas negara atas nama keyakinan takfirisme yang dimaksud. Akar dari radikalisme yang berkembang di Indonesia berpijak pada paham Takfirisme yang menggejala di kelompok-kelompok Islam yang berpaham aliran khawarij dan Wahabi ekstrim. Radikal yang dimaksud merupakan term politik dan kasus umum. Dalam studi yang lain radikalisme Islam kemerdekaan.

Kemudian partai politik Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang banyak berinteraksi dengan berbagai jaringan transnasional dengan beberapa gerakan radikal Islam di Timur Tengah. Misalnya, gerakan Wahabi di Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah, kemudian Hizbut-Tahrir dari Yordania (Umar, 2010).

Kasus yang dapat diamati terkait dengan praktek paham radikalisme keagamaan yang bersumber dari ajaran Takfirisme ialah pertama, pemotongan nisan salib yang terjadi di pemakaman umum di Purbayan Kotagede Yogyakarta (17/12/2018), kasus ini menjadi polemik atas legitimasi nilai dan standar nilai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa terkait pluralisme (Priyani, 2021). Kedua, acara sedekah laut di pantai baru, Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul DIY batal diselenggarakan karena sejumlah properti upacara sedekah laut dirusak sekelompok masyarakat, dianggap bermuatan unsur syirik (Pertana, 2018). Ketiga, Slamet Jurniarto, yang berbeda agama dengan masyarakat yang mayoritas muslim tak izinkan warga menetap di dusun Karet, Pleret, Bantul (BBC, 2019). Keempat, kebijakan sekolah yang mewajibkan

mengenakan jilbab bagi siswi non muslim di SMA Negeri di Padang (BBC, 2021). Orientasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat telah membawa perubahan mendasar atas pilihan nilai dan hidup dalam melihat realitas yang ada. Kasus pemotongan salib sebagai salah satu bentuk pemahaman atas nilai-nilai yang eksklusif dalam melihat realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuatu bentuk yang berbeda dan tidak sesuai dengan sistem nilai dan keyakinan oleh sekelompok masyarakat termasuk kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu dapat menjadi perbuatan yang ekstrim dan dinilai mencederai nilai-nilai keberagaman dan Pancasila. Kasus pemotongan salib atas nisan yang berbeda agama sebagai salah satu bentuk paham radikalisme yang berakar pada praktek paham Takfirisme di masyarakat.

Radikalisme dalam posisi ini setara dengan perilaku teroris dalam pengertian lain mendekati perilaku tindak teroris. Teroris dalam konteks perilaku berarti melakukan aksi dan tindakan konkret, tindakan yang mengarah pada teroris. Yang urgen hukum harus didahulukan daripada epistemologi sang pelaku. Epistemologi yang dimaksud Takfirisme. Takfirisme suatu tindakan spontan dengan perkataan yang langsung dengan menghukum orang. Tindakan dan pikirannya menyatakan sesuatu dalam konteks hitam dan putih. Upaya yang dilakukan untuk mencegah gerakan radikalisme dengan menggunakan Pancasila juga sudah dilakukan oleh berbagai kelompok dan komunitas, termasuk lembaga negara dalam bentuk program pelatihan, sosialisasi, deradikalisasi. Satriawan, Islami, Lailam memaparkan program dan kegiatan pencegahan gerakan radikalisme melalui penanaman ideologi Pancasila dan kesadaran konstitusi berbasis komunitas yang dilakukan di beberapa komunitas melalui penguatan ideologi Pancasila di komunitas dan Training for trainers pencegahan gerakan radikalisme dengan pemahaman ideologi Pancasila yang menekan aspek pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila (Satriawan, Islami, & Lailam, 2019).

D. KESIMPULAN

Pancasila merupakan standar kriteria validitas nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila-sila Pancasila yang sudah ada akan mengerucut ke nilai bagi masyarakat dan negara. Nilai yang akan menjadi titik

tolak untuk menjadi standar kriteria dan validitas nilai ialah nilai yang inheren dengan kebenaran yang bisa diterima oleh semua manusia. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya memiliki unsur dan elemen yang mendasar yang bersifat kebaikan, dan memperkuat standar kriteria dan validitas nilai. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, basisnya keyakinan dan kepercayaan kepada nilai-nilai tertinggi tentang kehidupan setelah kematian. Negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ialah mempercayai adanya nilai-nilai tertinggi Ketuhanan yang melintasi nilai-nilai teologis dan keagamaan tertentu. Dalam negara Pancasila, negara tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara, tetapi negara mengambil nilai-nilai agama sebagai spirit konstitusi.

Radikalisme yang berkembang dan muncul di Indonesia sebagai wujud dari persoalan fundamental tentang legitimasi kebenaran dan nilai-nilai yang harus dianut dan diikuti oleh masyarakat. Munculnya paham Takfirisme telah melahirkan pemahaman, pemaknaan, dan penilaian atas persoalan kehidupan masyarakat yang terjadi menjadi cenderung berpihak nilai-nilai tertentu. Keberpihakan pada nilai-nilai tertentu ini telah berpotensi menimbulkan pada disintegrasi bangsa dan luntarnya nilai-nilai Pancasila Radikalisme berpotensi menjadi paham yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Metode Pancasila sebagai upaya untuk menangkal radikalisme menjadi sangat penting dan dibutuhkan bagi negara dan masyarakat.

Pancasila dan radikalisme merupakan dua paham yang berbeda, Pancasila merupakan sistem/paham yang dianut negara Indonesia sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara sedangkan radikalisme merupakan setara dengan perilaku teroris dalam pengertian lain mendekati perilaku tindak teroris. Teroris dalam konteks perilaku berarti melakukan aksi dan tindakan konkret, tindakan yang mengarah pada teroris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. S. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Azra, A. 2016. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Bakry, N. M. 2003. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.

BBC. 2019. Diusir Dari Desa Karena Agama, Bagaimana Mencegah Intoleransi Ditingkat Warga? Diambil dari www.bbc.com website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47801818>

Gatra. 2017. Potret Global Relasi Islam-Nasionalisme.

Gatra. Hakim, L., & Ekapti, R. F. 2019. Penguatan Pendidikan Pancasila Sebagai Jatidiri, Refleksi, dan Tantangan Dalam Membatasi Paham Radikalisme Mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam Ponorogo. *Muslim Heritage*. 4(2). 403-419.

Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila Disusun Berdasarkan GBPP dan SAP Tahun 1995*. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan. 2015. *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Munip, A. 2012. Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*. 1(2). 159-181. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-18>.

Muthohirin, N. 2019. Potret Radikalisme Agama di Negara Pancasila. In B. Sabdo (Ed.).

Nurgiansah, T. H., Hendri, & Khoerudin, C. M. 2021. Role Playing Dalam Pembelajaran.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*. 18(1). 56-64. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.22597>.

..... *Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia.